



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, antara:

SUAMI, lahir di Gayo Lues tanggal 11 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong ..., Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakir, S.H.I., C.I.L. dkk., Advokat/Pengacara berkantor pada Law Office Muzakir87, beralamat di Jalan Tgk. Lampoh Lhok Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: Lawofficemuzakir87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023;

Pemohon;

m e l a w a n

ISTERI, lahir di ... tanggal 2 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong ..., Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman ke-1 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut hukum Islam pada hari Kamis, tanggal ... 2022 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor .../2022 tanggal ... 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orangtua Termohon yang beralamat di Gampong ..., Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir, Aceh Barat Daya/... 2022, umur 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK, umur 9 (sembilan) bulan tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun maka Pemohon mohon ditetapkan Termohon/ibu kandung sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas dan segala pembiayaan kehidupan dan kesehatan anak adalah tanggung jawab Pemohon yang akan diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan mengingat anak masih berumur lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya sekitar beberapa bulan saja, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
7. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena:
 - 1) Termohon selalu cekcok berkepanjangan dengan Pemohon lantaran kebiasaan Termohon sebelum menikah hingga telah menikah masih sering jalan dengan orang lain yang bukan suami;

Halaman ke-2 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Termohon tidak berperilaku baik terhadap mertua selaku orangtua Pemohon;

8. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang serta pisah tempat tinggal. Pemohon untuk sementara pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon, namun nafkah belanja tetap diberikan kepada Termohon untuk kehidupan anak yang masih di bawah umur lebih baik;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon serta Aparatur Gampong ... berdasarkan surat rekomendasi untuk Permohonan Cerai Talak nomor 017/DRP/1/2023 yang dikeluarkan dari Gampong ..., namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon sangat teraniaya lahir dan batin dan Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Termohon oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUAMI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISTERI) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 9 (Sembilan) bulan tetap berada dibawah asuhan Termohon (ISTERI) selaku Ibu kandungnya;

Halaman ke-3 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya hak asuh anak, kehidupan anak dan pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon yang perbulannya akan diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berfikir untuk tidak bercerai, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula menunjuk Renata Amalia, S.H.I. sebagai mediator, yang telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah lagi menghadiri proses mediasi;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK ..., telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2022 tanggal ... 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Halaman ke-4 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 26 September 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tanggal 26 september 2022, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI P1, sebagai ayah kandung Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Februari 2022 yang lalu;
- Selama ini, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi saat ini sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hanya saja, yang saksi lihat, Termohon kurang sopan kalau berada di rumah, termasuk kepada saksi selaku orang tua Pemohon. Ketika Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima dan akhirnya terjadi cekcok mulut antara mereka;
- Saksi pernah kurang lebih 2 (dua) kali melihat secara langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
- Saat ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya di ...;
- Saksi tidak mengetahui alasan mengapa saat itu Termohon pergi. Namun demikian, sebelumnya Saksi melihat Pemohon dan Termohon pergi untuk memeriksa kehamilan Termohon. Ketika mereka pulang,

Halaman ke-5 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



mereka menyampaikan bahwa perkiraan kelahiran kurang lebih 3 (tiga) bulan lagi. Tetapi, malam harinya, Pemohon dan Termohon tiba-tiba pergi dari rumah dan pergi ke rumah sakit. Ternyata tak lama kemudian Termohon sudah melahirkan. Ketika Saksi tanya, Pemohon menyatakan bahwa kelahiran anak tersebut prematur. Tetapi, ketika saksi lihat, anak tersebut lahir dalam keadaan normal dan tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan di benak kami selaku orang tua. Karena, pernikahan mereka baru berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan, tetapi Termohon sudah melahirkan;

- Setelah kelahiran tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah saksi dan saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal bersama dengan Saksi;

- Selama berpisah, Saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon kembali berupaya untuk tinggal bersama dengan Termohon;

- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dimana saat itu keluarga Termohon datang ke rumah saksi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Pemohon tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;

- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, apalagi Saksi sudah merasa kecewa karena dibohongi oleh Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI P2, sebagai ibu kandung Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Februari 2022 yang lalu;

- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama satu rumah dengan saksi di rumah saksi;

- Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi saat ini sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi

Halaman ke-6 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



karena ada perselisihan antara mereka yang menyebabkan mereka berpisah;

- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hanya saja, yang saksi lihat, Termohon kurang sopan kalau berada di rumah. Ketika Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima dan akhirnya terjadi cekcok mulut antara mereka. Selain itu, Termohon juga tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, cuci piring dan lain sebagainya;

- Saksi pernah beberapa kali melihat secara langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya di ...;

- Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon. Sebelumnya Saksi melihat Pemohon dan Termohon pergi untuk memeriksa kehamilan Termohon. Pada saat mereka pulang, mereka mengatakan bahwa kelahiran Termohon diperkirakan kurang lebih 3 (tiga) bulan lagi. Namun demikian, malam harinya, Pemohon dan Termohon tiba-tiba pergi ke rumah sakit dan tak lama kemudian Termohon sudah melahirkan. Ketika Saksi tanya, Pemohon menyatakan bahwa kelahiran anak tersebut prematur. Tetapi, ketika saksi lihat, anak tersebut lahir dalam keadaan normal dan tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan daam benak kami selaku orang tua;

- Setelah kelahiran tersebut, Termohon tinggal bersama orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali ke rumah saksi;

- Selama berpisah, Saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon kembali berupaya untuk tinggal bersama dengan Termohon;

- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Saat itu keluarga Termohon datang ke rumah

Halaman ke-7 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



saksi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Pemohon tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;

- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon secara elektronik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jls. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Halaman ke-8 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, sehingga secara hukum, para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg26 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juli 2023, mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon hanya 1 (satu) kali menghadiri proses mediasi, sedangkan pada pertemuan selanjutnya, Termohon tidak pernah lagi datang untuk mengikuti mediasi. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman ke-9 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga mereka harmonis hanya sekitar beberapa bulan saja, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Pemohon pada angka 7 (tujuh) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini dan sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak mereka dan kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait hal ini, Hakim tidak bisa mendengar jawaban dari Termohon, karena dalam persidangan selanjutnya yakni pada persidangan tahap jawab menjawab, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan sah menurut hukum. Termohon hanya hadir pada persidangan pertama. Oleh karenanya, perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg jjs. pasal 1865 KUHPerdara jjs. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah), P.3 (fotokopi kartu keluarga) dan P.4 (fotokopi

Halaman ke-10 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1 dan P.3);
2. Pemohon dan Termohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (bukti P.4);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 7 (tujuh) bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman ke-11 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Halaman ke-12 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 (empat) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga disebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang salah satunya adalah antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 (satu) huruf b angka 2) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman ke-13 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon terkait perceraian dapat dinyatakan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan secara verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 131 Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitem Hak Asuh Anak/Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan terkait dengan tuntutan hak asuh anak beserta nafkahnya, Hakim memandang perlu untuk meneliti formil surat kuasa dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, diketahui bahwa Pemohon prinsipal memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan talak terhadap Termohon. Namun demikian berdasarkan surat kuasa tersebut diketahui bahwa Pemohon prinsipal tidak ada memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan terkait hak asuh anak maupun nafkah anak. Namun demikian, senyatanya dalam permohonan yang telah didaftarkan, ditemukan adanya akumulasi gugatan/permohonan yaitu cerai talak, gugatan hak asuh anak beserta nafkahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai kuasa hukum telah berbuat di luar kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Kuasa hukum bukanlah orang yang berwenang untuk mengajukan gugatan hak asuh anak beserta nafkahnya Oleh karenanya, gugatan hak asuh

Halaman ke-14 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan nafkahnya termasuk kategori cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUAMI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ISTERI**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 20 Juni 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, di luar hadir Termohon.

Hakim Tunggal,

Halaman ke-15 dari 16 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Munizar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

Terbilang: empat ratus tujuh puluh ribu rupiah.